



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS BINA MARGA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang berbunyi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibentuk dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan Daerah serta telah memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a konsideran menimbang ini, guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat di bidang kebinamargaan di wilayah Kabupaten Malang, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Peleengkap Jalan pada Dinas Bina Marga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 10/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN PADA DINAS BINA MARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kabupaten Malang yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebinamargaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Bina Marga.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Bina Marga.

8. Ruang Manfaat Jalan selanjutnya disebut RUMAJA adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi jalan dan terdiri atas badan jalan, saluran tepi jalan, serta ambang pengamanannya.
9. Ruang Milik Jalan selanjutnya disebut RUMIJA adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
10. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut RUWASJA adalah ruang tertentu yang terletak diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas dan tidak mengganggu fungsi jalan.
11. Badan Jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu pemisah, termasuk jalur pejalan kaki.
12. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.
13. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
14. Jalan Kabupaten Malang adalah jalan yang pembinaan dan penanganannya menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
15. Jembatan adalah salah satu konstruksi jalan yang dipergunakan untuk menghubungkan dua titik yang terputus oleh sungai atau rintangan alam lainnya.
16. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang dibuat untuk keamanan konstruksi dan pemakai jalan serta kenyamanan lalu lintas diatasnya.
17. Penerangan Jalan Umum adalah semua lampu-lampu yang dipasang untuk keperluan penerangan jalan umum.
18. Trotoar adalah bagian jalan yang diperuntukkan untuk Pejalan kaki yang terletak di kanan kiri jalan guna menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
19. Aset adalah aset Dinas Bina Marga.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Bina Marga.
- (2) UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Pujon meliputi:
 1. Kecamatan Pujon;
 2. Kecamatan Ngantang;
 3. Kecamatan Kasembon.
 - b. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Singosari meliputi:
 1. Kecamatan Singosari;
 2. Kecamatan Lawang;
 3. Kecamatan Karangploso;
 4. Kecamatan Dau.
 - c. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Tumpang meliputi:
 1. Kecamatan Tumpang;
 2. Kecamatan Pakis;
 3. Kecamatan Jabung;
 4. Kecamatan Poncokusumo.
 - d. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Bululawang meliputi:
 1. Kecamatan Bululawang;
 2. Kecamatan Gondanglegi;
 3. Kecamatan Wajak;
 4. Kecamatan Tajinan;
 5. Kecamatan Pagelaran.
 - e. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Turen meliputi:
 1. Kecamatan Turen;
 2. Kecamatan Dampit;
 3. Kecamatan Tirtoyudo;
 4. Kecamatan Ampelgading;
 5. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
 - f. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Kepanjen meliputi:
 1. Kecamatan Kepanjen;
 2. Kecamatan Pakisaji;

3. Kecamatan Sumberpucung;
 4. Kecamatan Wagir;
 5. Kecamatan Kromengan;
 6. Kecamatan Ngajum;
 7. Kecamatan Wonosari.
- g. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan Pagak meliputi:
1. Kecamatan Pagak;
 2. Kecamatan Kalipare;
 3. Kecamatan Bantur;
 4. Kecamatan Gedangan;
 5. Kecamatan Donomulyo.

BAB III ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pengamat Jalan;
 - d. Mandor Jalan;
 - e. Pekerja Jalan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pengamat Jalan, Mandor Jalan dan Pekerja Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dibantu oleh Tenaga Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- a. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas pada Dinas Bina Marga;
- b. UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas Bina Marga berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan teknis sebagian tugas Dinas Bina Marga sebagai penyelenggara jalan termasuk bangunan pelengkap, penerangan jalan umum dan pohon tepi jalan pada wilayah tertentu;
- b. pelaksanaan pengawasan dan penghimpunan data kondisi jalan beserta bangunan pelengkapya termasuk penerangan jalan umum, pohon tepi jalan dan pemanfaatan RUMIJA di wilayah kerja;
- c. pelaksanaan tanggap darurat bidang bina marga baik kerusakan akibat bencana alam ataupun sebab lain;
- d. pelaksanaan sebagian urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkup UPTD wilayah sebagai perbantuan tugas Sekretariat Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang bina marga dengan instansi dan atau pihak yang terkait di wilayah kerja.
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan UPTD pada Dinas Bina Marga;

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan dan mengkoordinir teknis di bidang bina marga termasuk penanganan darurat akibat bencana alam atau sebab-sebab lain;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas Bina Marga secara berkala;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

Bagian Ketiga Pengamat Jalan

Pasal 9

Pengamat Jalan mempunyai tugas:

- a. mengkomunikasikan kepada pihak Kecamatan mengenai tempatnya bertugas dan bidang tugasnya;
- b. melaksanakan dan melaporkan data kondisi aset bidang Bina Marga pada wilayah tugasnya;
- c. menyusun program pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mandor jalan serta memberikan arahan untuk pelaksanaannya;
- d. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan mandor jalan;
- e. menyusun pelaporan kemajuan fisik pekerjaan secara berkala atas tugas yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- f. melaksanakan pemantauan dan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kerawanan yang membahayakan bagi pengguna jalan di bidang bina marga;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Mandor Jalan

Pasal 10

Mandor Jalan mempunyai tugas:

- a. mengkoordinir dan melaksanakan tugas sesuai program kerja dari pengamat jalan;
- b. menghimpun dan melaporkan kondisi aset pada ruas jalan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. mengkoordinir pekerja jalan secara rutin memelihara aset bina marga pada ruas jalan tertentu;

- d. mengkoordinir pekerja jalan melakukan pengendalian aliran air hujan di atas permukaan jalan agar dapat lancar menuju saluran tepi jalan hingga ke saluran pembuangan akhir;
- e. mengkoordinir dan melaksanakan pekerjaan pencegahan terhadap kerawanan aset yang dapat membahayakan pengguna jalan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pengamat Jalan.

Bagian Kelima Pekerja Jalan

Pasal 11

Pekerja Jalan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pekerjaan pembersihan gorong-gorong/saluran air yang ada di tepi jalan Kabupaten untuk kelancaran aliran air menuju pembuangan akhir;
- b. melaksanakan pekerjaan pembuatan sudetan-sudetan pada bahu jalan agar supaya air hujan tidak sampai menggenangi badan jalan;
- c. melaksanakan pekerjaan pembersihan tanaman yang tidak bermanfaat atau mengganggu disepanjang bahu jalan;
- d. melaksanakan pekerjaan pengecatan dan pemeliharaan rutin trotoar;
- e. melaksanakan pekerjaan pemeliharaan jembatan dan duicker-duicker pada ruas jalan Kabupaten;
- f. melaksanakan pekerjaan pembuatan pagar pengaman apabila terjadi bencana alam tanah longsor pada bahu jalan;
- g. melaksanakan pekerjaan pengecatan dan pengeprasan pohon pelindung tepi jalan;
- h. melaksanakan pengecatan dan pemeliharaan tiang lampu penerangan jalan umum;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Mandor Jalan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPTD wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Bina Marga dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala UPTD tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Bina Marga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Juni 2009

BUPATI MALANG,

Ttd,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 24 Juni 2009
SEKRETARIS DAERAH

Ttd
ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2009 Nomor 22/D

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 40 TAHUN 2009
 TANGGAL : 22 Juni 2009

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
 PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN DAN PELENGKAP JALAN
 PADA DINAS BINA MARGA**



Keterangan

Garis Komando : _____

Garis Koordinasi : - - - - -

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBADI